



**PENETAPAN**

Nomor 205/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

**Nyai binti Maslan**, NIK \*\*\*\*\*, tempat dan tanggal lahir Anjir, 15 Februari 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Patih Rumbih RT.07 Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email [salam.raharjo15@gmail.com](mailto:salam.raharjo15@gmail.com), sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Nomor 205/Pdt.P/2024/PA.K.Kps tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak:

- Nama : ANAK I

Tempat Tanggal Lahir : Anjir Serapat Timur, 14 Januari 2010

Agama : Islam

Pendidikan : Kelas 3 SLTP

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat Kediaman di : Jalan Patih Rumbih RT.07 Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
- Nama : ANAK II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Kapuas, 04 Mei 2013  
Agama : Islam  
Pendidikan : Kelas 6 SD  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat Kediaman di : Jalan Patih Rumbih RT.07 Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;

Adapun alasan/dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK I dan ANAK II adalah anak kandung dari perkawinan antara Wartha bin Maslan dengan Sariwati binti Darsani, yang perkawinannya dilaksanakan pada 26 September 2008 M. dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 318/37/IX/2008 tanggal 26 September 2008;
2. Bahwa selanjutnya Wartha bin Maslan dengan Sariwati binti Darsani bercerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor : 0213/AC/2017/PA.K.Kps tanggal 26 Juli 2017;
3. Bahwa selanjutnya Wartha bin Maslan telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 karena sakit;
4. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan anak-anak tersebut sebagai saudari kandung dari pihak Wartha bin Maslan sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali pengampu anak-anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama ANAK I dan ANAK II, dengan alasan untuk pengurusan Jamsostek dari Wartha bin Maslan untuk anak-anak tersebut, maka atas dasar itulah Pemohon bermohon untuk ditetapkannya sebagai wali yang bertindak untuk dan atas anak-anak tersebut dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas c.q. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri Wartha bin Maslan dengan Sariwati binti Darsani bernama ANAK I dan ANAK II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan, Pemohon menambahkan penetapan perwalian nantinya dipergunakan untuk pengurusan Jamsostek atas nama Wartha bin Maslan, selain dan selebihnya isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK \*\*\*\*\*, atas nama Nyai binti Maslan, tertanggal 17 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta kematian Nomor 6203-KM-08102024-0005 tanggal 08 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah cocok dan

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-02072014-0052 atas nama ANAK II, tertanggal 02 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 474.1/480/DKPS-KPS/2010 atas nama ANAK I, tertanggal 19 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0213/Ac/2017/PA.K.Kps atas nama Sariwati binti Darsani dan Wartha bin Maslan, tertanggal 26 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda (P.5);

6. Asli Bagan Silsilah Keluarga, Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda (P.6);

**B. Saksi:**

1. Junarsih binti Hasyim, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saudara Pemohon yang bernama Wartha bin Maslan, telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2024 karena sakit;
- Bahwa Wartha bin Maslan dan istrinya yang bernama Sariwati binti Darsani telah bercerai sejak tahun 2017;
- Bahwa Wartha bin Maslan dan Sariwati binti Darsani mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I binti Wartha dan Jelita Iswarthari WMJ binti Wartha, namun sejak 8 tahun yang lalu yang

*Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2024/PA.K.Kps*



mengasuh mereka berdua adalah Wartha dan Pemohon serta suami Pemohon sejak Wartha bercerai dengan Sariwati, bahkan sejak Wartha meninggal Pemohon dan suaminya masih mengasuh anak-anak tersebut

- Bahwa anak-anak yang bernama ANAK I binti Wartha dan Jelita Iswarthari WMJ binti Wartha masih di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang menghadap ke persidangan yaitu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak terhadap anak yang bernama ANAK I binti Wartha dan Jelita Iswarthari WMJ binti Wartha untuk mengurus administrasi Jamsostek dari almarhum Wartha;
- Bahwa ibu dari anak-anak tersebut yang bernama Sariwati tidak pernah datang untuk menjemput anak-anak tersebut, dan membiarkan Pemohon mengasuh anak-anaknya
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang baik dan seagama dengan ANAK I binti Wartha dan Jelita Iswarthari WMJ binti Wartha yaitu agama Islam dan anak tersebut tinggal nyaman dengan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon sebagai orang yang berkelakuan baik, berpikiran sehat, tidak boros, jujur dan bertanggungjawab dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut dan diberikan amanah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon memarahi dan menyakiti ANAK I binti Wartha dan Jelita Iswarthari WMJ binti Wartha;

2. Rosita binti Hasyim, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saudara Pemohon yang bernama Wartha bin Maslan, telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2024 karena sakit;
- Bahwa Wartha bin Maslan dan istrinya yang bernama Sariwati binti Darsani telah bercerai sejak tahun 2017;

*Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2024/PA.K.Kps*



- Bahwa Wartha bin Maslan dan Sariwati binti Darsani mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I binti Wartha dan Jelita Iswarthari WMJ binti Wartha, namun sejak 8 tahun yang lalu yang mengasuh mereka berdua adalah Wartha dan Pemohon serta suami Pemohon sejak Wartha bercerai dengan Sariwati, bahkan sejak Wartha meninggal Pemohon dan suaminya masih mengasuh anak-anak tersebut
  - Bahwa anak-anak yang bernama ANAK I binti Wartha dan Jelita Iswarthari WMJ binti Wartha masih di bawah umur;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang menghadap ke persidangan yaitu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak terhadap anak yang bernama ANAK I binti Wartha dan Jelita Iswarthari WMJ binti Wartha untuk mengurus administrasi Jamsostek dari almarhum Wartha;
  - Bahwa ibu dari anak-anak tersebut yang bernama Sariwati tidak pernah datang untuk menjemput anak-anak tersebut, dan membiarkan Pemohon mengasuh anak-anaknya
  - Bahwa Pemohon termasuk orang yang baik dan seagama dengan ANAK I binti Wartha dan Jelita Iswarthari WMJ binti Wartha yaitu agama Islam dan anak tersebut tinggal nyaman dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi melihat Pemohon sebagai orang yang berkelakuan baik, berpikiran sehat, tidak boros, jujur dan bertanggungjawab dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut dan diberikan amanah;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon memarahi dan menyakiti ANAK I binti Wartha dan Jelita Iswarthari WMJ binti Wartha;
3. Salam Rahayu bin Romo Wiryono, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah suami Pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Pemohon yang bernama Wartha bin Maslan, telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2024 karena sakit stroke atau darah tinggi;
- Bahwa Wartha bin Maslan dan istrinya yang bernama Sariwati binti Darsani telah bercerai sejak tahun 2017;
- Bahwa Wartha bin Maslan dan Sariwati binti Darsani mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I binti Wartha dan Jelita Iswarthari WMJ binti Wartha, namun sejak 8 tahun yang lalu yang mengasuh mereka berdua adalah Wartha dan Pemohon serta suami Pemohon sejak Wartha bercerai dengan Sariwati, bahkan sejak Wartha meninggal Pemohon dan suaminya masih mengasuh anak-anak tersebut
- Bahwa anak-anak yang bernama ANAK I binti Wartha dan Jelita Iswarthari WMJ binti Wartha masih di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang menghadap ke persidangan yaitu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak terhadap anak yang bernama ANAK I binti Wartha dan Jelita Iswarthari WMJ binti Wartha untuk mengurus administrasi Jamsostek dari almarhum Wartha;
- Bahwa ibu dari anak-anak tersebut yang bernama Sariwati tidak pernah datang untuk menjemput anak-anak tersebut, dan membiarkan Pemohon mengasuh anak-anaknya
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang baik dan seagama dengan ANAK I binti Wartha dan Jelita Iswarthari WMJ binti Wartha yaitu agama Islam dan anak tersebut tinggal nyaman dengan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon sebagai orang yang berkelakuan baik, berpikiran sehat, tidak boros, jujur dan bertanggungjawab dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut dan diberikan amanah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon memarahi dan menyakiti ANAK I binti Wartha dan Jelita Iswarthari WMJ binti Wartha;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### **Kehadiran Pemohon**

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui *relas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 18 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Permohonan mengajukan permohonan perwalian adalah bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Wartha bin Maslan, ayah mereka meninggal dan ibunya setelah bercerai sudah menikah lagi sebanyak 2 kali tidak diketahui dimana sehingga anak-anak yang bernama ANAK I binti Wartha dan Jelita Iswarthari WMJ binti Wartha selama ini diasuh oleh Pemohon, oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur

*Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2024/PA.K.Kps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas kedua anak tersebut, khususnya untuk pengurusan Jamsostek dari ayahnya;;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Kapuas sehingga Pengadilan Agama Kuala Kapuas berwenang untuk mengadili perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga membuktikan bahwa Wartha telah meninggal dunia tanggal 5 Oktober;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga membuktikan bahwa ANAK I binti Wartha lahir pada tanggal 14 Januari 2010 saat ini berusia 14 tahun 8 bulan, adalah anak ke satu, dari ayah Wartha dan ibu Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga membuktikan bahwa Jelita Iswarthari WMJ binti Wartha lahir pada tanggal 4 Mei 2013 saat ini berusia 11 tahun 6 bulan, adalah anak ke dua, dari ayah Wartha dan ibu Sari;

*Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2024/PA.K.Kps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Akta Cerai, dari Wartha dan Sariwati, bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga membuktikan bahwa Wartha dan Sariwati telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Silsilah Keluarga bukti surat tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa Almarhum Wartha memiliki 2 (dua) orang anak yakni ANAK I dan Jelita Iswarthari W.M.J;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik yang isinya relevan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P6 yang merupakan bukan akta otentik, namun isinya relevan dengan permohonan ini, maka Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Junarsih binti Hasyim), saksi 2 (Rosita binti Hasyim) dan saksi 3 (Salam Rahayu bin Romo Wiryo) yang dihadirkan Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## Fakta Hukum

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Wartha (ayah kandung ANAK I binti Wartha dan Jelita Iswarthari WMJ binti Wartha);
2. Bahwa Wartha dan Sariwati telah bercerai sejak 26 Juli 2017 dan setelah bercerai anak-anak tersebut diasuh oleh Wartha dan saudaranya bernama Pemohon (Nyai);
3. Bahwa setelah Sariwati atau ibu dari ANAK I binti Wartha dan Jelita Iswarthari WMJ binti Wartha bercerai dengan dengan Warta, keberadaanya tidak diketahui karena sudah 2 kali menikah lagi;
4. Bahwa kedua ayah kandung ANAK I binti Wartha dan Jelita Iswarthari WMJ binti Wartha, yakni Wartha bin Maslan, telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2024;
5. Bahwa setelah Wartha bin Maslan meninggal dunia, anak yang bernama ANAK I binti Wartha dan Jelita Iswarthari WMJ binti Wartha tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon selaku saudara ayah;
6. Bahwa Pemohon berkelakuan baik, taat beribadah, mempunyai sifat amanah, dan Pemohon tidak pernah memarahi dan menyakiti ANAK I binti Wartha dan Jelita Iswarthari WMJ binti Wartha tersebut;
7. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian untuk mengurus Jamsostek atas nama Wartha bin Maslan selaku ayah kandung dari Pemohon untuk ANAK I binti Wartha dan Jelita Iswarthari WMJ binti Wartha;

## **Pertimbangan Petitum Perwalian Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh Hakim perlu lebih dahulu mengemukakan abstraksi hukum mengenai perwalian yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 107 sampai dengan 112 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa perwalian adalah

*Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2024/PA.K.Kps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum, dan perwalian tersebut meliputi diri pribadi anak dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa penetapan perwalian yang dimohonkan Pemohon ternyata dimaksudkan untuk perbuatan hukum yakni mewakili anak yang bernama ANAK I binti Wartha dan Jelita Iswarthari WMJ binti Wartha tersebut untuk mengurus Jamsostek atas nama Wartha bin Maslan selaku ayah kandung dari Pemohon dan ANAK I binti Wartha dan Jelita Iswarthari WMJ binti Wartha, maka Hakim berpendapat sesuai maksud Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, peruntukan penetapan tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu demi kepentingan kemaslahatan (kebaikan) seorang anak, maka petitum permohonan Pemohon angka (2) untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama ANAK I binti Wartha dan Jelita Iswarthari WMJ binti Wartha patut dikabulkan, dikhususkan untuk mengurus Jamsostek Wartha bin Maslan atas nama ANAK I binti Wartha dan Jelita Iswarthari WMJ binti Wartha;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas ANAK I binti Wartha dan Jelita Iswarthari WMJ binti Wartha, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan khususnya untuk pengurusan Jamsostek Wartha bin Maslan menjadi hak dan kewajiban dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, orang tua maupun wali tidak diperbolehkan untuk memindah tangankan, menggadaikan, ataupun menjual barang-barang yang menjadi hak milik anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Dan demikian pula orang tua maupun wali tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang-barang milik anak, kecuali apabila wali fakir, dan sepanjang diperlukan untuk kepentingannya, serta menurut kepatutan atau *bil ma'ruf*;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Nyai binti Maslan) sebagai wali dari anak yang bernama ANAK I binti Wartha dan Jelita Iswarthari WMJ binti Wartha;
3. Menetapkan Penetapan perwalian anak ini khusus digunakan untuk mengurus Jamsostek dari Wartha bin Maslan untuk anak-anak tersebut diktum angka 2;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Kuala Kapuas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 213/KMA/HK.05/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ahmad Nafari, S.H.I sebagai Hakim, dengan dibantu Fachruji, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ahmad Nafari, S.H.I**  
Panitera Pengganti,

**Fachruji, S.H.**

## Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp10.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp135.000,00</b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)